

**ANALISIS EVALUASI PENGAWASAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PENGEMBANGAN USAHA BAGI MUSTAHIK
DI LAZISMU KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

YATI PRATIWI HASIBUAN
NPM. 1701270049



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

**ANALISIS EVALUASI DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGEMBANGAN USAHA BAGI MUSTAHIK DI LAZISMU
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi
Perbankan Syariah*



Oleh:

YATI PRATIWI HASIBUAN

NPM: 1701270049

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pembimbing

Muti'ah Khaira Sihotang, M.A

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku, bou dan pak tuoku tercinta yang telah memberikan dukungan dan doa yang tiada henti

Ayahanda Alm. Arfan Reza Haznafi Hasibuan

Ibunda Aminah

Bou Almh. Sofia Herawati Hasibuan

Pak Tuo Alm. Ramlis

Abang Mazhar Riyadi Hasibuan

Yang selalu mendo'akan kesuksesan dan keberhasilan bagi diriku

Doa dari Ayah, Ibu, Bou dan Pak Tuo selalu menjadi penguat, tameng dan motivasi tersendiri dalam setiap langkah hidup yang telah ku jalani dari aku kecil hingga saat ini.

Serta sahabat-sahabat saya dan orang yang paling saya sayangi Nurul Afni, Rizky Azmi Apriliansyah, Nanda Cris Utari, Suci Amalia, Aji Rahmad Herlambang yang selalu memberi semangat dan menemani canda tawa dan tangis dalam proses skripsi.

Terimakasih sudah mengisi hari-hari di masa perkuliahan saya.

Wadah Berproses IMM FAI UMSU

Motto

"Ketika Allah adalah alasan anda untuk hidup, anda tidak akan pernah punya alasan untuk berhenti."

"Berdoa untuk apa yang dikerjakan, bekerja untuk apa yang didoakan."

PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yati Pratiwi Hasibuan

NPM : 1701270049

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **“Analisis Evaluasi Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik di Lazismu Kota Medan”** merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2023

Yang menyatakan



YATI PRATIWI HASIBUAN

NPM: 1701270049

PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS EVALUASI DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENGEMBANGAN USAHA BAGI MUSTAHIK DI LAZISMU
KOTA MEDAN**



Oleh:

YATI PRATIWI HASIBUAN

NPM: 1701270049

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, Maret 2023

Pembimbing

Muti'ah Khairah Silitang, M.A

UNMSU
Unggul | Berdas | Terpercaya
**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

Medan, Maret 2023

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Yati Pratiwi Hasibuan
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Yati Pratiwi Hasibuan yang berjudul "ANALISIS EVALUASI DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA BAGI MUSTAHIK DI LAZISMU KOTA MEDAN", maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Muti'ah Khaira Sihotang, M.A

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Yati Pratiwi Hasibuan

NPM : 1701270049


Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Evaluasi Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik di Lazismu Kota Medan

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, Maret 2023

Pembimbing



Muti'ah Khaira Sihotang, M.A

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assos. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Yati Pratiwi Hasibuan
NPM : 1701270049
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : XII
Tanggal Sidang : 11/05/2023
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Selamat Pohan, S.Ag, M.A
PENGUJI II : Uswah Hasanah, S.Ag, M.A

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
---	----	---	----

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koamater balik di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vocal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◡	fathāh	A	A
◡ /	Kasrah	I	I
◡ —	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◡ ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
◡ و	fathāh dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba : كتب
- fa'ala : فعل
- kaifa : كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◡ ا	fathāh dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
◡ ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas
و—			

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : قيل

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup
ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).
- 2) *Ta marbūtah* mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rauḍah al-aṭfāl* - *rauḍatul aṭfāl* : لروضة الاطفال
- *al-Madīnah al-munawwarah* : المدينة المنورة
- *ṭalḥah* : طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر

- al-hajj : الحج
- nu'ima : نع

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-jalalu : الجالا

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شيء

- *inna* : ان
- *umirtu* : امرت
- *akala* : اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasul
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-lazunazilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafathunqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Yati Pratiwi Hasibuan, 1701270049. Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazismu Kota Medan. Skripsi FAI UMSU, 2023

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengawasan dalam pengelolaan Zakat Produktif Di Lazismu Kota Medan dan untuk mengetahui bagaimana standart pengawasan dan proses dana zakat di Lazismu Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Pengawasan merupakan proses pencegahan dalam upaya pencapaian aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pencegahan perbuatan yang menyalahi aturan dalam bahasa agama Islam disebut juga dengan “*Amar Ma'ruf Nahi Munkar*”. Standar pengawasan yang ada di LAZISMU Kota Medan berupa sasaran, kuota dan anggaran dana pelaksanaan. Hal itu tercantum dalam perencanaan program kerja dari masing-masing unit atau bidang. Seluruh penyaluran dana sesuai dengan amanah *muzakki* kemana dana tersebut ingin mereka salurkan. Dana zakat profesi/penghasilan akan tersalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat, dan infaq akan disalurkan untuk beberapa program LAZISMU yang sudah ada.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengawasan, Pengembangan

ABSTRACT

Yati Pratiwi Hasibuan, 1701270049. Evaluation Analysis of Supervision of Productive Zakat Funds in Business Development for Mustahik at Lazismu Medan City. UMSU FAI Thesis, 2023

The objectives to be achieved from this research are to find out the supervisory system in managing Productive Zakat at Lazismu Medan City and to find out how the monitoring standards and process of zakat funds are at Lazismu Medan City. This study uses a qualitative approach. The results of the study show that supervision is one of the management functions that needs to be pursued in achieving effective organizational goals. Supervision is a preventive process in an effort to achieve positive activities and prevent actions that violate the rules. Prevention of acts that violate the rules in the language of the Islamic religion is also called "Amar Ma'ruf Nahi Munkar". Supervision standards in LAZISMU Medan City are in the form of targets, quotas and implementation budgets. This is stated in the work program planning of each unit or field. All distribution of funds is in accordance with the mandate of the muzakki where they want the funds to be distributed. Professional/income zakat funds will be channeled to groups entitled to receive zakat, infaq funds will be distributed to several existing LAZISMU programs.

Keywords: Evaluation, Monitoring, Development

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, yang selalu senantiasa membantu dan melancarkan Penulis dalam menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan baik. Skripsi penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S-1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan Judul **“Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazismu Kota Medan”**.

Banyak hal yang telah Penulis alami dalam proses pembelajaran ini berupa bimbingan, doa dan bantuan oleh dosen pembimbing, keluarga dan rekan-rekan mahasiswa sehingga Penulis mampu menyelesaikan Skripsi penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Penulis ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zailani S.PdI, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.PdI, M.A Wakil Dekan III Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Rahmayati M, EI selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riyan Pradesyah S.Ey., MEI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Muti'ah Khaira Sihotang, SE.I., MA, dosen pembimbing Penulis yang selalu senantiasa memberikan arahan terbaik kepada Penulis.

8. Seluruh Dosen dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan pengetahuan kepada Penulis selama masa studi.
9. Orang Tua Tercinta Ayahanda Alm. Arfan Reza Haznafi Hasibuan dan Alm. Pak Tuo Ramli,S Serta Ibunda Aminah dan Almh. Bou Sofia Herawati Hasibuan yang selalu senantiasa memberikan dukungan penuh lahir batin kepada penulis serta didikan moril dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga Skripsi yang penulis selesaikan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu saran dan kritik di perlukan untuk perbaikan Skripsi kedepan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Maret 2023

Penulis

YATI PRATIWI HASIBUAN
NPM. 1701270049

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	6
A. Kajian Pustaka	6
1. Zakat Produktif.....	6
a. Pengertian Zakat Produktif.....	6
b. Dasar Hukum Zakat Produktif.....	7
c. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif.....	8
d. Penerima Zakat Produktif.....	10
e. Pengelolaan Zakat Produktif	11
f. Pemberdayaan Zakat Produktif	14
2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)	16
a. Pengertian Usaha Kecil	16
b. Karakteristik Usaha kecil	17
c. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil.....	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Pendekatan Penelitian	23

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Sumber Data Penelitian.....	24
D. Teknik Pengumpulan Data.....	24
E. Teknik Analisis Data.....	25
F. Teknik Keabsahan Data	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Penelitian	28
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu	20
Tabel 1.2 Pelaksanaan Waktu Penelitian	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 2.2 Logo Perusahaan	30
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan.....	34

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Zakat itu seperti pajak, dikumpulkan dari masyarakat yang dapat kemudian dibagikan salah satunya kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu juga dapat digunakan untuk manfaat komunitas lain. Indonesia dengan lebih dari 80% masyarakat Islam berpenduduk hampir 300 juta menunjukkan potensi zakat yang besar. Untuk itu diperlukan manajemen yang baik agar potensi besar tersebut dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang zakat dan secara resmi telah mencanangkan pengelolaan zakat secara resmi. Namun apakah model pengelolaan zakat yang dilakukan selama ini sudah optimal. Ini adalah masalah yang harus diupayakan untuk kesejahteraan umat. (Siti Mujiatun, Pipit Putri Hariani, 2020)

Zakat selain bertujuan untuk memulihkan ekonomi umat juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta mereka, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi: (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017)

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah:103). (Departemen Agama Republik Indonesia, 2017)

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat dapat mensucikan dan membersihkan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan kikir, sebaliknya zakat mampu mendorong mereka untuk menderma dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang baik.

Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para *mustahiq* saja, tetapi juga

mampu memberdayakan *mustahiq* secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian *mustahiq*. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.

Hafidhuddin menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq*. Anwar juga berpendapat, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. (Nasrullah, 2014) Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan *muzakki-muzakki* baru sehingga mereka yang saat ini menjadi *mustahiq* bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan.

Lazismu Kota Medan merupakan balai usaha mandiri terpadu dan termasuk dalam kegiatan non-bank. Lazismu sebagai lembaga atau amil zakat yang bergerak dibidang sosial, yang memiliki peranan untuk mengembangkan ekonomi, termasuk yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat kecil dan menengah serta pengembangan-pengembangan ekonomi kerakyatan di wilayah Medan dan sekitarnya.

LAZISMU dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif melalui program-program ekonomi yang bertujuan agar tercipta entrepreneur dan memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. (Amsari, 2019)

Pengelolaan zakat pada Lazismu menggunakan dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan dana berupa dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Sedangkan penyaluran dana tersebut menggunakan beberapa program seperti distribusi zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada *mustahiq* atau penerima zakat tertentu. Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad *qardhul hasan* atau pinjaman lunak sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat tersebut mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia.

Dalam zakat bentuk produktif, selain memberikan modal usaha Lazismu juga memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap usaha yang dikelola oleh *mustahiq* yang diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan. (*Sistem Zakat*, n.d.) Dengan tujuan agar sektor usaha yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan diharapkan usaha-usaha yang dibiayai oleh Lazismu dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh Lazismu.

Dalam pengembangan usaha *mustahiq*, tidak semua usaha mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, ada beberapa yang menjadi kendala berupa internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, sedangkan kendala eksternalnya yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman *mustahiq* terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong *mustahiq* untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif, akibatnya usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* tidak mengalami perkembangan.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazismu Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas bahwa ada beberapa identifikasi masalah kinerja karyawan adalah:

1. Kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah.
2. Pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya tentang zakat maal dan zakat profesi yang masih kurang.
3. Saat ini masyarakat memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat, namun belum dipahami oleh masyarakat.

4. Rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat, yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat ke lembaga sehingga data pengumpulan zakat yang ada tidak menggambarkan kondisi pembayaran zakat yang sebenarnya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan?
2. Bagaimana Standart Pengawasan dan Proses Dana Zakat di LAZISMU Kota Medan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pengawasan dalam pengelolaan Zakat Produktif Di Lazismu Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana standart pengawasan dan proses dana zakat di Lazismu Kota Medan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan melatih penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari penelitian dalam kehidupan.

2. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi pihak perusahaan

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan informasi yang bermanfaat yang berkaitan dengan konsep syirkah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengkaji latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Bab ini mengkaji teori-teori yang mendasari pembahasan secara detail yang digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dipaparkan tentang rencana penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berbasis hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan konsep syirkah di Lazismu Kota Medan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bertambah, berkembang dan suci. (Hafidhuddin, 2018)

Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu. (Hafidhuddin, 2018)

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta orang yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkan dan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahiq*. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. (Nasrullah, 2014)

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. (Nurnasrina, 2017)

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih

kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi selanjutnya dapat menjadi *muzakki*.

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. (Al-Mushlih, 2016) Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya. (Syarifuddin, 2014) Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. (Saleh, 2018) Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. (M. Ali, 2013)

Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ
كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا
أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ
وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

“Dirikanlah shalat dan bayarlah zakat hartamu”. (QS. An-Nisa: 77).

Selanjutnya firman Allah berbunyi:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.(QS. Al-Hajj: 41)(Departemen Agama Republik Indonesia, 2017).

Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dari Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau di sedekahkan lagi. (Hafidhuddin, 2018)

c. Tujuan dan Hikmah Zakat Produktif

1. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta. (Qadir, 2016) Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka”. (QS. At-Taubah:103).(Departemen Agama Republik Indonesia, 2017)

Kemudian Mardani mengungkapkan bahwa tujuan zakat adalah: (Mardani, 2012)

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnu sabil*, dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dalam hati orang miskin.
- 5) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan social.

Tujuan zakat produktif dilihat dari pendapat-pendapat tersebut adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum *dhu'afa* yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

2. Hikmah atau Manfaat Zakat Produktif

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produktif adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dengan si kaya. (Sapiudin, 2016)

Manfaat zakat diantaranya yaitu sebagai berikut: (M. D. Ali, 2015)

- 1) Mensyukuri karunia Illahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, iri serta dengki.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- 3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Menghindari kesenjangan social antara *aghniya* dan *dhu'afa*.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

- 6) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.

d. Penerima Zakat Produktif

Penerima zakat dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya shadaqah (zakat) itu adalah untuk para fuqaha, orang-orang miskin, untuk para amil, untuk orang yang dijinaki hati, mereka untuk memerdekakan hamba, untuk orang-orang yang dijerat hutang, untuk kepentingan sabilillah, dan untuk ibnu sabil. Itu adalah merupakan kewajiban dari Allah. Sesungguhnya, Allah maha Mengetahui dan Maha Bijaksana*”.(QS.At-Taubah: 60).(Departemen Agama Republik Indonesia, 2017)

Delapan *asnaf* yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat itu secara berurutan adalah sebagai berikut:(Nasrullah, 2014)

1) Fakir

Adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

2) Miskin

Adalah orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya.

3) Amil

Adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat.

4) Muallaf

Adalah orang yang baru memeluk agama Islam.

5) Riqab (hamba sahaya)

Adalah orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.

6) Gharimin

Adalah orang yang memiliki banyak hutang karena terdesak oleh kebutuhan yang halal dan tidak sanggup lagi untuk membayarnya.

7) Fisabilillah

Adalah orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.

8) Ibnu Sabil

Adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.

Seorang muslim diperbolehkan untuk menyerahkan hartanya kepada salah satu dari golongan delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat, tetapi hendaknya mengutamakan kelompok yang paling membutuhkan. Jika zakat yang dikeluarkan berjumlah banyak, maka membagi-bagikannya kepada setiap kelompok dari delapan *asnaf* tersebut adalah lebih baik. Delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif, tetapi hanya golongan-golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha, yaitu miskin, amil, dan orang yang berhutang.

e. Pengelolaan Zakat Produktif

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2016 yang dirubah menjadi Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian sertapendayagunaan zakat. (Amsari, 2019)Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.(Soemitra, 2009)

Dalam Bab II pasal 5 UU No. 38 tahun 2016 tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:(Muhammad, 2002)

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.

- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun prosedur pengelolaan zakat produktif adalah:

1) **Perencanaan**

Perencanaan atau *planning* adalah mempersiapkan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. (Bukit et al., 2017) Dalam perencanaan diperlukan kemahiran untuk melakukan perencanaan, bisa melalui latihan atau pengalaman, semakin baik perencanaannya maka semakin tinggi tingkat kemahirannya yang diperlukan dalam menilai, menganalisa, kemudian memilih suatu alternatif sebagai keputusan yang dibutuhkan. (Suwanto, 2016)

Dalam rangka perencanaan pengelolaan zakat produktif menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah:

- a) Merumuskan tujuan yang akan dicapai.
- b) Mengumpulkan data dan informasi selengkap-lengkapya untuk mengetahui langkah-langkah atas aktifitas apa yang pokok dan yang mana yang mempengaruhi pelaksanaan rencana.
- c) Penelitian ulang data informasi, apakah semuanya sudah lengkap dan benar-benar relevan dengan tujuan perencanaan.
- d) Penyusunan beberapa rencana alternatif dan merumuskan target untuk tiap alternatif mempertegas tujuannya masing-masing serta mengadakan evaluasi penyelesaiannya.
- e) Tiap langkah yang akan dilakukannya dinilai menurut urgensi, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan biaya.
- f) Mengadakan persiapan untuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.

2) **Pengorganisasian**

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan (Mangkunegara, 2010)

Pengelolaan dan kepengurusan zakat dikembangkan secara sistematis dan efisien dengan beberapa prinsip pengorganisasian yang dijadikan sebagai landasan, diantaranya sebagai berikut: (Mamang & Sopiah, 2016)

- a) Pelaksanaan merupakan pegawai *multimeter* dengan tenaga profesional untuk menangani pengelola zakat dengan memperhatikan kualifikasinya yang harus dimiliki oleh amil zakat.
- b) Perlunya kebijaksanaan zakat yang menjadi dasar bagi perencanaan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sumber zakat dan objek pendayagunaannya untuk suatu waktu tertentu.
- c) Pelaksanaan dari kebijaksanaan dituangkan dalam program pendayagunaan zakat, supaya lebih efektif dan produktif bagi pembangunan masyarakat sejahtera.
- d) Penelitian dan pengembangan potensi zakat, infak dan sedekah, permasalahan pengumpulan dan pendayagunaannya.
- e) Penyuluhan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat dengan teratur dan terus menerus, baik melalui pengajuan maupun kegiatan.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan sebagai salah satu fungsi penggerak. (Qadir, 2016) Dalam tahap ini setelah pengorganisasian adalah pelaksanaan yang merupakan kegiatan lebih lanjut dari kerangka acuan yang telah ditentukan dari awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ada dua diantaranya:

a) Penghimpunan Dana

Panduan dalam penghimpunan dana mencakup tentang jenis dana dan cara dana diterima. Organisasi pengelolaan zakat harus menetapkan jenis dana yang akan diterima sebagai sumber dana. Setiap jenis dana memiliki karakteristik sumber dana dan konsekuensi pembatasan berbeda yang harus dipenuhi oleh pengelolaan zakat.

b) Penyaluran Dana

Penyaluran dana memerlukan panduan yang lebih luas dibandingkan penghimpunan dana mencakup penerimaan dana, prosedur pengeluaran, dan pertanggung jawaban. (Soemarso, 2016)

4) Pengawasan

Pengawasan yaitu proses terakhir dari proses manajemen yang sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. (Hasibuan, 2017) Pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa prosedur dalam pengelolaan zakat adalah dengan melakukan sistem manajemen yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan yaitu dengan penghimpunan dana dan penyaluran dana, serta pengawasan.

f. Pemberdayaan Zakat Produktif

Pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. (Karim, 2017) Pemberdayaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun social. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak. Sedangkan dari sisi social, *mustahiq* dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat *charity* tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Menurut Imam Suprayogo, dana zakat yang telah terkumpul didistribusikan dalam empat bentuk, yaitu: (Amsari, 2019)

- 1) Konsumtif tradisional, yakni zakat yang langsung diberikan secara langsung kepada *mustahiq*, seperti beras dan jagung, perbaikan rumah, dan lain-lain.
- 2) Konsumtif kreatif, yakni zakat yang dirupakan dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, semisal beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- 3) Produktif tradisional, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang baik seperti pemberian ternak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, dan mesin jahit.
- 4) Produktif kreatif, yakni zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih lanjut.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, makapelaksanaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU nomor 38 tahun 2016, sebagi berikut:(Abidin, 2012)

a. Melakukan Studi Kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya. Hasil dari studi kelayakan ini harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Data yang jelas tentang calon *mustahiq*.
- 2) Kebutuhan pinjaman yang pasti (plafon maksimal dan minimal).
- 3) Kemampuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas.
- 4) Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (jika mungkin).
- 5) Peruntukan/alokasi pinjaman yang jelas.

b. Menetapkan Jenis Usaha Produktif

Langkah ini terdapat dua macam. Pertama, jika *mustahiq* belum memiliki usaha, maka tugas amil mendorong danmengarahkan sehingga *mustahiq* dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika *mustahiq* telah memiliki usaha tetapi tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya, hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit untuk dikembangkan, sehingga perlu ditemukan alternatif sebagai penggantinya. Pada kemungkinan pertama, tugas amil yaitu memotivasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun pada kemungkinan kedua, maka tugas amil yaitu meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencarikan usaha penggantinya.

c. Melakukan Bimbingan dan Penyuluhan (pendampingan)

Membimbing dan memberikan penyuluhan ini merupakantugas untuk menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalah gunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usulannya. Fungsi ini selayaknya diperankan konsultan bagi perusahaan.

d. Melakukan Pemantauan, Pengendalian dan Pengawasan

Tugas ini menjadi sulit dilakukan manakala *mustahiq* belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggungjawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting sesungguhnya menciptakan kesadaran pengawasan oleh *mustahiq* sendiri. Artinya mendidik *mustahiq* untuk bertanggungjawab terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

e. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan. Lembaga pengelola zakat harus mengadakan evaluasi setelah memberikan dana produktif kepada *mustahiq*. Metode ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan usaha *mustahiq* penerima zakat produktif.

f. Membuat Laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan *muzakki* sendiri. Pelaporan dapat bersifat kuantitatif dan juga kualitatif. (Ridwan, 2016).

2. UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah)

a. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil menengah adalah suatu kegiatan bisnis yang dilakukan baik itu oleh perorangan maupun kelompok, di mana modal awalnya tidak bernilai besar dan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dengan jumlah tenaga kerja dan *asset* yang relatif terbatas.

Undang-undang No. 5 tahun 1995, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merumuskan “usaha mikro atau usaha kecil adalah suatu badan usaha milik WNI baik perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-

banyaknya Rp 200 juta atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 Milyar dan usaha tersebut berdiri sendiri. (Ahman, 2009)

Berdasarkan UU No. 9/1995 tentang usaha kecil, meliputi: (Ngurah, 2016)

- a. Usaha kecil informan adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarapa, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, jasa dan pemulung.
- b. Usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya.

Peran usaha kecil selain merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja, juga sebagai pelayanan masyarakat mengingat usaha kecil ini usaha yang cukup dekat dengan masyarakat. Keberadaan usaha kecil yang sangat mudah ditemui merupakan jalur distribusi masyarakat yang efektif dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat.

b. Karakteristik Usaha kecil

Suhendi mengungkapkan bahwa ciri-ciri dari usaha kecil adalah sebagai berikut: (Gilarso, 2008)

- a. Umumnya dikelola oleh pemiliknya.
- b. Struktur organisasinya sederhana.
- c. Pemilik mengenal karyawan-karyawannya.
- d. Persentase kegagalan perusahaan tinggi.
- e. Kekurangan manajer-manajer ahli.
- f. Modal jangka panjang sulit diperoleh.
- g. Jumlah karyawan sedikit.

Secara umum, sektor usaha kecil memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikat kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di *up to date* sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.

- c. Modal terbatas.
- d. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.(Anoraga, 2017)

c. Keunggulan dan Kelemahan Usaha Kecil

a. Keunggulan Usaha Kecil

Menurut Pandji Anoraga bahwa dibandingkan dengan usaha besar, usaha kecil memiliki beberapa potensi dan keunggulan komperatif, yaitu:

- 1) Usaha kecil beroperasi menyebar diseluruh pelosok dengan berbagai bidang usaha.
- 2) Usaha kecil beroperasi dengan investasi modal untuk aktiva tetap pada tingkat yang rendah.
- 3) Sebagai usaha kecil yang dapat dikatakan pada karya (*labor internsive*) yang disebabkan penggunaan teknologi sederhana.

Keunggulan usaha kecil menurut Suhendi, adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak birokratis dan mandiri.
- 2) Fleksibilitas.
- 3) Dinamis.
- 4) Kebanyakan pemiliknya ulet dan bekerja keras.
- 5) Efisiensi dalam pengeluaran.
- 6) Kebebasan bertindak dan memutuskan bisnis.
- 7) Keakraban dan hubungan erat dengan karyawan.

b. Kelemahan Usaha Kecil

Kelemahan usaha kecil adalah investasi awal dapat saja mengalami kerugian. Beberapa resiko di luar kendali wirausahawan, seperti perubahan mode,

peraturan pemerintah, persaingan, dan masalah tenaga kerja dapat menghambat bisnis. Beberapa bisnis juga cenderung menghasilkan pendapatan yang tidak teratur sehingga pemilik mungkin tidak memperoleh profit. Mengelola bisnis sendiri juga berarti menyita waktu sendiri yang cukup banyak, tanpa menyisakan waktu yang cukup bagi keluarga dan untuk berekreasi. Bagian penting dalam hidup ini kadangkala harus dikorbankan untuk mengoperasikan suatu bisnis agar sukses.

Nana Herdiana Abdurrahman mengungkapkan bahwa kelemahan bisnis dan usaha kecil antara lain terbatasnya penguasaan kompetensi bidang usaha, lemahnya keterampilan manajemen, tingkat kegagalan yang tinggi, dan terbatasnya sumber daya yang dimiliki serta keterbatasan dana. (Priansa, 2016)

Menurut Suhendi, kelemahan dari usaha kecil adalah sebagai berikut: (Nicholson, 2011)

- 1) Kurang berorientasi pada masa depan
- 2) Jarang inovasi
- 3) Jarang mengadakan kaderisasi
- 4) Cepat puas
- 5) Kurang tanggap teknologi
- 6) Kurang paham akan regulasi
- 7) Kurang paham manajemen
- 8) Struktur modal tidak memadai

Yang menjadi indikator suatu usaha kecil berkembang adalah dapat dilihat sebagai berikut: (Sudarman, 2004)

1. Pendapatan Meningkat

Pendapatan adalah semua penghasilan yang diterima setiap orang dalam kegiatan ekonomi dalam satu periode. Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi suatu usaha yang dijual ke publik untuk menarik pembeli.

2. Aset Berkembang

Aset merupakan kekayaan berupa uang atau wujud benda lainnya yang nyata. Aset adalah salah satu sumber ekonomi yang sifatnya memberikan manfaat

usaha di kemudian hari. Ketika suatu usaha dikatakan berkembang maka jumlah aset yang dimiliki perusahaan semakin bertambah.

3. Profit Semakin Meningkat

Profit adalah nilai jual dari sebuah produk yang sudah dikurangi dengan biaya modal. Artinya nilai tersebut sudah bersih menjadi keuntungan perusahaan, karena telah dikurangi oleh biaya-biaya seperti biaya produksi, dll. Profit ini dapat mencerminkan nilai nyata dari keuntungan yang mampu di dapat, nilai ini sering disebut sebagai pendapatan bersih.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu dan merujuk beberapa penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu


No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Riyan Pradesyah, Nurman Ginting (2019)	Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Zakat Muhammadiyah Kota Medan	Dari data yang didapatkan melalui hasil wawancara, bahwa lembaga zakat Muhammadiyah yang ada kota Medan telah memberikan zakat produktif kepada masyarakat. Hanya saja sebagian besar zakat produktif diberikan untuk beasiswa atau membiayai masyarakat yang kurang mampu dan anak-anak yatim piatu. Tentunya pemberian zakat produktif dalam bentuk beasiswa atau bantuan ini mempunyai peranan jangka panjang dalam pengelolaan perekonomian.
2	Abdul Haris Romdhoni (2017)	Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan	Terdapat pengaruh positif antara pendayagunaan program zakat produktif LAZ An-Naafi" Boyolali terhadap pendapatan mustahiq. Bahwa pendapatan mustahiq dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif dengan besar sumbangan pengaruh

			adalah 30,5%. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan mustahiq setelah mengikuti program pendayagunaan zakat produktif LAZAn-Naafi ⁶⁶ Boyolali yang juga dapat digunakan untuk modal usaha.
3	Hamidy Thalib (2017)	Model Pengelola Zakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Di Kota Bima	Berdasarkan pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa dari informasi yang diperoleh dari informan kunci memiliki bermacam-macam cara dalam pengelolaan zakat yaitu ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islami dan ada yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islami, yaitu tanpa berkordinasi dengan pihak lain dengan menyalurkan zakat oleh Amil itu sendiri dan tanpa mempublikasikan laporan ke masyarakat setempat.
4	Musfira Akbar (2018)	Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara	Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros belum berjalan secara maksimal karna masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil Negara Kabupaten Maros belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Tetapi ada beberapa program yang sudah terealisasi di BAZNAS Kabupaten Maros. Seperti keberhasilan program pemberdayaan zakatnya.
5	Andri Gunawan (2018)	Praktis Sosial Dalam Kehidupan Warga Muhammadiyah	Teologi Amal yang bercorak praktis yang mengahdirkanislam sebagai agama amaliah yang membawa pada pencerahan yaitu membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan khususnya kaum Dhuafa dan Mustaddl'afin.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan terlihat pada objek dan subjek penelitian, serta kendala mengenai minimnya pengetahuan masyarakat tentang zakat produktif.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dalam proses penelitian. Kerangka pemikiran digunakan untuk mengatur proses penelitian. Adapun gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field research*), dimana peneliti melakukan observasi kelapangan guna mendapatkan jawaban dari responden dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. seperti yang dikemukakan oleh penelitian deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi.

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian berlandaskan pada filsafat post positivisme yang keberadaannya masih baru sehingga popularitasnya tidak sebanding metode penelitian kuantitatif yang bersifat positivistic. Metode ini juga sering disebut sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Shavab, 2020:11) .

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena peristiwa aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikikiran orang secara individual maupun kelompok. Menurut Danim(Sudarman,2002:51) penelitian kualitatif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata,gambar bukan angka-angka.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai obyek penelitian penulis adalah di Lazismu Kota Medan yang beralamat di Jl. Mandala By Pass No.140, Bantan, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20224.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lazismu Kota Medan pada bulan Maret 2023.

Tabel 1.2
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Proses penelitian	Bulan/Mingguan																													
	Oktober				November				Desember				Januari				Febuari				Maret				April				Mei	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Pengajuan judul			■	■	■	■																								
Penyusunan proposal								■	■	■	■																			
Bimbingan proposal													■	■																
Seminar proposal															■															
Skripsi																■	■	■	■	■										
ACC Skripsi																						■								
Sidang																													■	

C. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan peneliti meliputi :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung memberikan data kepada peneliti, melalui wawancara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil melalui dokumen, buku, jurnal, dan sumber yang tertulis lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang diteliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat diartikan dengan kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya dan kemudian mengelolanya dan diteliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti akan

melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang dianggap relevan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara terstruktur dilakukan dengan karyawan Bank Muamalat Balaikota dan mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung. Wawancara dilakukan dengan memakai suatu pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpul data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Hiberman. Miles mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

a. Pengumpulan data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari observasi, wawancara dan studi dokumen yang ada sebelumnya. Tahap ini sangat penting untuk bisa ketahap berikutnya sebagai modul data yang digunakan.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat. Pada reduksi data ini peneliti hanya akan mereduksi data-data yang berkenaan dengan permasalahan penelitian, dan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan.

c. Data *Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis deskriptif kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penyaji data yang peneliti gunakan adalah teks naratif.

d. Penarikan kesimpulan .

Setelah melalui tahapan-tahapan diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang diambil benar benar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid, konsisten sesuai dari hasil Penelitian lapangan.

F. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Ada empat kriteria dalam pengecekan keabsahan data yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Moeleong, 2021).

1. Kepercayaan (*Kredibilitas*)

Kredibilitas membuktikan antara kesesuaian antara hasil pengamatan dan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk mencapai kredibilitas peneliti :

- a. Tekun dalam Mengamati,peneliti melakukan observasi terus menerus secara mendalam,serta mengetahui aspek yang penting ,fokus,dan relevan dengan topik yang diteliti.
- b. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan, kemudian dilakukan crosscheck, agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini,peneliti menggunakan dua triangulasi,yaitu triangulasi teknik/metode,dan triangulasi sumber data. Hal ini sesuai dengan pernyataan Faisal bahwa untuk mencapai standar kredibilitas, setidaknya menggunakan triangulasi metode dan triangulasi sumber data(Sanapiah,2020).

2. Keteralihan (*Transferability*)

Berfungsi membangun keteralihan dalam penelitian dengan uraian rinci. Dengan teknik ini,peneliti akan melaporkan hasil penelitian dengan seakurat dan serinci mungkin,untuk bisa menjawab masalah dari fokus penelitian.

3. Ketergantungan (*Dependability*)

Adalah kriteria penilaian tentang bermutu atau tidaknya proses penelitian. Untuk itu dalam proses penelitian,peneliti diawasi oleh dosen pembimbing peneliti yaitu bapak Dr.Sugianto,MA.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Adalah kriteria untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman data dan informasi dan hasil interpretasi berupa hasil perekaman wawancara, foto,hasil analisis data,dan catatan proses mulai dari metodologi, dan usaha keabsahan. Penilaian kualitas hasil penelitian dilakukan oleh dosen pembimbing peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Umum LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sedekah Muhammadiyah) Kota Medan

LAZISMU didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat islam yang terpuruk ke dalam kemiskinan dan kebodohan. Sepertinya umat islam tidak bisa bangkit dalam hidupnya padahal jika kita mau sungguh-sungguh menjadikan islam sebagai pegangan hidup maka masalah-masalah itu dapat diatasi. Solusinya adalah dengan mengoptimalkan zakat umat untuk mengentaskan kemiskinan, jika semua itu dikelola secara profesional. LAZISMU yaitu lembaga nirlaba yang berkhitmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa dengan donasi masyarakat yang terdiri dari zakat, infaq dan sedekah dan dana lainnya halal dan legal, baik yang berasal dari perorangan maupun kelompok, perusahaan dan lembaga.

LAZISMU dikukuh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan melalui SK No. 031/KEP/III.0/D/2017 sebagai perpanjangan tangan LAZISMU pusat yang sudah meraih legalitas sebagai lembaga zakat nasional dengan SK Menteri 22 Agama No. 457 Tahun 2002 silam. Dengan telah berlakunya Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, peraturannya pemerintah No. 14 Tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.333 Tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'Ima'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia No. 730 Tahun 2016.

2. Lokasi kantor LAZISMU Kota Medan

Lokasi kantor LAZISMU Kota Medan terletak di Jl. Mandala ByPass No. 140, Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20224. Merupakan lokasi yang strategis, berdekatan dengan sekolah dan tempat di depan jalan besar. Lokasi juga berdekatan dengan masjid.

3. Tujuan Pendirian Lazismu Kota Medan

Tujuan Pendirian LAZISMU Kota Medan antara lain:

- a. Membangkitkan motivasi untuk membantu sesama umat muslim khususnya warga Muhammadiyah yang kurang mampu dari sisi ekonomi.
- b. Meningkatkan kualitas dakwah sosial Muhammadiyah agar lebih terasa secara riil oleh masyarakat khususnya kaum dhuafa.
- c. Menumbuhkan solidaritas gerakan beramal (ZIS) dikalangan warga Muhammadiyah.
- d. Memaksimalkan potensi ZIS warga Muhammadiyah khususnya umat Islam pada umumnya untuk dikelola secara profesional dan cerdas pemanfaatannya dalam gerakan dakwah sosial.
- e. Melakukan aksi sosial yang tepat sebagaimana visi dan misi Muhammadiyah dan LAZISMU Medan.

4. Fungsi LAZISMU Kota Medan

LAZISMU Kota Medan yaitu suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang cukup hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, LAZISMU Kota Medan memiliki beberapa fasilitas dan sasaran. Beberapa fasilitas tersebut adalah pembayaran zakat tunai, pembayaran via transfer bank dan ATM, bank dalam hal ini adalah semua bank dalam pembayaran via jaringan ATM Bersama, fasilitas jemput zakat.

Sedangkan sasaran LAZISMU Kota Medan dengan memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Hamba Sahaya, Gharim, Fisabilillah, dan Ibnu Sabil. Wilayah penyaluran zakat yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat LAZISMU Kota Medan adalah Kota Medan.

5. Visi dan Misi LAZISMU Kota Medan

a. Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Terpercaya.

b. Misi:

- 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan zakat, infaq, sedekah yang amanah, profesional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan zakat, infaq, sedekah yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donator.

6. Logo dan Makna Logo LAZISMU



Gambar 2.2

Logo Perusahaan

Logo Perusahaan Pada setiap instansi atau perusahaan masing-masing memiliki logo dan makna tersendiri, yang mana logo tersebut menandakan identitas suatu perusahaan yang berdiri dan memiliki tujuan yang bermakna di dalam inti logo tersebut. Pada gambar di atas terdapat logo LAZISMU Kota Medan yang memiliki arti sebagai:

Logo LAZISMU secara visual terdiri dari 8 butir padi yang tersusun melingkar. Satu butir padi mengarahkan ke atas sebagai simbol tauhid dan juga sedekah terbaik ke Allah yang akan tumbuh menjadi 7,700 (digambarkan dengan 7 butir padi lainnya yang saling terkait), 8 butir padi juga memberikan makna memberi manfaat ke- 8 arah mata angin seluruh penjuru dunia perlambangan Rahmatan Lil

Alamin. Warna orangemelambangkan warna matahari yang mengacu pada Muhammadiyah, sekaligus spirit dan passion untuk berlomba- lomba dalam kebaikan (fastabiqul Khoiroth). Logo 36 LAZISMU terdiri dari logo type “LAZISMU”, logo gram/ simbol “8 butir padi” dan tagline “memberi untuk negeri”. Logo gram dan logo type tersebut merupakan logo yang tidak bisa dipisahkan.

7. Program Lazismu Kota Medan

Adapun program-program yang terdapat pada Lazismu kota Medan antara lain:

a. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Pendidikan:

- 1) Save Our School adalah, gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan Integrated Development for Education (IDE) yakni program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antara pembangunan infrastruktur dan sarana-sarana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim piatu dan pelajar dari keluarga kurang mampu dengan penerima manfaat 3 sekolah.
- 2) Peduli Guru adalah, program pemberian santunan dan subsidi bagi guru-guru yang bergaji kecil. Selain itu, program Peduli Guru juga dikembangkan untuk memberi beasiswa bagi guru-guru yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui kursus atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan penerima manfaat 20 orang.
- 3) Beasiswa Mentari adalah, gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan melalui pola pengasuhan dalam bentuk beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga duafa dengan target penerima manfaat 100 orang.
- 4) Beasiswa Sang Surya, adalah gerakan peningkatan akses pendidikan lanjut yang berkualitas, dengan memberikan kesempatan generasi muda yang berprestasi namun menghadapi kendala ekonomi untuk menempuh pendidikan tinggi yang berkualitas dengan target penerima manfaat 100 orang.
- 5) Lazismu Goesto Campus, adalah pemberdayaan kaum muda berbasis kampus atau komunitas untuk meningkatkan partisipasi dalam menggali

gagasan kreatif di kampus dan merumuskan inovasi sosial berbasis pemberdayaan komunitas dan kewirausahaan untuk pengentasan kemiskinan atau mengurangi dampak kemiskinan dengan target penerima manfaat 500 orang.

b. Program LAZISMU Kota Medan dalam sektor Ekonomi:

- 1) Pemberdayaan UMKM adalah gerakan pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha dengan target penerima manfaat 25 orang.
- 2) Rias@ Corner, program pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi khususnya profesi tata rias melalui kegiatan pelatihan, mentoring dan bantuan modal bergulir sehingga terbentuk Rias@ corner dengan target penerima manfaat 50 orang.
- 3) Tani Bangkit adalah program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas dengan target penerima manfaat 100 orang.
- 4) Peternakan Masyarakat Mandiri, adalah program pemberdayaan peternakan melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas harga dan memiliki daya saing dengan target penerima manfaat 4 orang.

c. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Kesehatan:

- 1) Peduli Kesehatan, adalah program yang fokus pada upaya promosi kesehatan sebagai tindakan preventif dan meningkatkan akses bidang kesehatan bagi masyarakat dengan terget penerima manfaat 50 orang.
- 2) Indonesia Mobile Clinic adalah, salah satu program pendayagunaan yang bergerak disektor kesehatan, program Indonesia Mobile Clinic merupakan salah satu program cek kesehatan gratis bagi masyarakat umum.
- 3) Timbang adalah program pencegahan gizi buruk anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global dengan target penerima manfaat 100 orang.

d. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Sosial dan Kemanusiaan:

- 1) Qurbanmu adalah, salah satu program yang bergerak disektor Sosial dan Kemanusiaan, program Qurbanmu di tujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpinggir, terpencil dan terdalam, kantong- kantong kemiskinan dikawasan pedesaan, pedalaman, padat penduduk, serta kawasan yang dilanda bencana alam dan 38 kemanusiaan baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip merata, adil, dan fokus pada sasaran.
- 2) Ramadhan Berbagi adalah, salah satu program yang bergerak disektor Sosial dan Kemanusiaan, program ini akan ditujukan kepada masyarakat melalui pengajian ramadhan, acara berbuka puasa bersama, dan pembagian secara langsung dilapang dalam bentuk bingkisan kebutuhan pokok, nutrisi, school kit, family kit, dan parcel lebaran.
- 3) Muhammadiyah AID, program inisiatif muhammadiyah untuk membantu masalah masalah kemanusiaan di level internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan.
- 4) Pemberdayaan Panti, memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak penyandang masalah sosial, kekerasan dalam rumah tangga, terlantar dengan pengasuhan dan perawatan sesuai dengan ajaran islam sehingga mampu hidup layak dan mandiri.

e. Program LAZISMU Kota Medan dalam Sektor Dakwah:

- 1) Da'i Mandiri adalah, salah satu program yang bergerak disektor Dakwah, program Da'i Mandiri merupakan salah satu usaha untuk meringankan beban dan membantu meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan Ekonomi, Sosial, Agama, dll.
- 2) Back To Masjid adalah, salah satu program yang bergerak disektor Dakwah, program ini merupakan salah satu program pendayagunaan masjid- masjid yang dalam kondisi rusak guna kelancaran aktivitas masyarakat dalam menunaikan ibadah.
- 3) Pemberdayaan Muallaf, adalah program pemberdayaan bagi muallaf dengan melakukan pembinaan untuk mampu mendalami nilai dan syariat islam untuk dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari dengan target penerima manfaat 5 orang.

8. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. Suatu organisasi yang baik akan menimbulkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam bekerja agar didapat tenaga kerja yang terampil, efisien dan kreatif. Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga dalam pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian, sehingga tidak terjadi adanya kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka akan mudah memperoleh keterangan mengenai besar kecilnya lembaga yang bersangkutan, saluran tanggungjawab dari masing-masing pegawai, jabatan-jabatan yang terdapat dalam lembaga, dan perincian serta tugas-tugas dari unit kerja lembaga. Struktur organisasi Lazismu Kota Medan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

b. Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas atau pekerjaan adalah seperangkat fungsi dan tugas tanggung jawab yang dijabarkan ke dalam kegiatan pekerjaan. Deskripsi pekerjaan

adalah suatu pernyataan tertulis tentang apa yang senyatanya dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana melakukannya, dan dalam kondisi seperti apa jabatan tersebut dilaksanakan. Informasi ini pada gilirannya akan digunakan untuk menulis spesifikasi jabatan, yaitu daftar pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan secara memuaskan.

Pembuatan deskripsi pekerjaan (job description) yang wajar dilakukan melalui suatu analisis jabatan. 1. Dewan syariah Fungsi: Memberikan fatwa, sasaran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

1. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
2. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat.

a. Badan Pengawas

Fungsi: Melaksanakan pengawasan Internal dan operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.

Tugas:

- a) Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU Kota Medan kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- b) Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

d. Badan Pengurus

Ketua: Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

Tugas Pokok:

• Ketua

- a) Memimpin rapat-rapat yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU).
- b) Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Badan Pelaksana (eksekutif).

- c) Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat Badan Pengurus.
- d) Bersama sekretaris menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- e) Sendiri atau bersama sekretaris bertindak untuk dan atas nama Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU) mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
- f) Bersama sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU).
- g) Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada PP Muhammadiyah.

- Wakil Ketua

- 1. Memimpin rapat yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan shodaqoh (LAZISMU) apabila ketua berhalangan.
- 2. Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktur Perhimpunan atau Direktur Pendayagunaan atau Direktur Keuangan.
- 3. Diminta dan tidak diminta, dapat memberikan pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
- 4. d) Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
- 5. Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat-surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

- Sekretaris

- a) Memimpin rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
- b) Bertanggung jawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.

- c) Bersama ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerja sama dengan pihak lain.
- d) Bersama ketua menandatangani surat-surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan Surat Keputusan Pengangkatan Badan Pelaksana(Eksekutif) LAZISMU.
- e) Bersama wakil ketua atau sekretaris dapat menandatangani surat-surat Organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

e. Badan Pelaksana

• Direktur

- a) Merencanakan, merancang seluruh program kelembagaan kemudian disampaikan kepada Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh seluruh direktur program. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara periodik satu tahun sekali.
- d) Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.

• Penghimpunan

- a) Merencanakan dan merancang program penghimpunan dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- d) Membuat dan menyampaikan laporan kepada direktur.
- e) Direktur program penghimpunan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja divisidibawahnya.

- Pendayagunaan

Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Direktur.

1. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pelaksana.
2. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
3. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
4. Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.

- Keuangan

- a) Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Direktur.
- b) Mengkoordinasikan dan mengorganisasi pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.
- d) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- e) Direktur Program Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan Kinerja Divisi dibawahnya.

- Administrasi dan Kesekretariatan

- a) Bersama Sekretaris dan Direkur merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
- b) Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
- c) Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan. Berbagai macam strategi dilakukan lembaga atau instansi agar dapat bersaing dengan lembaga sekitarnya. Setiap lembaga tentunya mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam meningkatkan kompetensi yang dimiliki karyawan. Dalam prakteknya, Lazismu menekan bahwa agar karyawan mampu menjalankan pekerjaan atau tugasnya sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut dilakukan agar karyawan memiliki kemampuan

sesuai dengan garapan Lazismu. Adapun beberapa langkah yang dilakukan Lazismu Kota Medan dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk karakter dari setiap diri karyawan, misalnya seperti sikap kejujuran, komitmen, profesional, amanah. Peka sosial dan sebagainya Melalui Program-program yang dijalankan ataupun pembiasaan beribadah seperti membayar zakat, Berinfaq setiap harinya dan bersedekah.
- b. Adanya masa training. Artinya tidak langsung diangkat menjadi karyawan tetap, akan tetapi diikuti sertakan terlebih dahulu dalam kegiatan atau program Lazismu. Setelah itu, pihak pimpinan atau mengontrol dan mengawasi hasil kinerja 1- 3 bulan. Apabila kerjanya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Lazismu, maka akan diangkat menjadi karyawan dan diletakkan sesuai dengan bidang atau kompetensi yang dimilikinya. Adanya pelatihan dan pembinaan sesuai jabatan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, misalnya kemampuan, keterampilan dan sebagainya.

B. Hasil Penelitian

Penelitian dilakukan pada tanggal 10 Maret 2023 di LAZISMU Kota Medan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Putrama Al-khair, SE selaku Pimpinan LAZISMU Kota Medan. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

a. Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan.

1. Bagaimana Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat Produktif Di LAZISMU Kota Medan?

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu diupayakan dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif. Pengawasan merupakan proses pencegahan dalam upaya pencapaian aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Pengawasan Dana Zakat Produktif ini dilakukan oleh Bidang Pengawasan di Lazismu Kota Medan. Divisi ini bertugas untuk terjun langsung ke lapangan melihat usaha yang dijalankan oleh para mustahik, apakah usaha yang mereka jalankan meningkat atau malah

sebaliknya. Apabila para mustahik mengalami kendala dalam pengelolaan usaha mereka maka bidang pengawasan akan mencatat kendala-kendala yang mereka alami, sehingga nantinya data yang didapatkan oleh para karyawan Lazismu yang bergerak dibidang pengawasan dapat menyampaikan informasi tersebut dalam rapat yang dilakukan setiap seminggu sekali, sehingga Lazismu Kota Medan mampu untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi untuk kendala yang mereka alami.

2. Bagaimana cara pengelolaan Zakat Produktif Di Lazismu Kota Medan?

Pengelolaan zakat oleh Lazismu Kota Medan dilakukan dengan sistem pengelolaan zakat yang dimulai dengan dana zakat yang dihimpun oleh fundraiser kemudian dicatatkan oleh bagian keuangan, lalu dana zakat tersebut akan disalurkan sesuai asnaf. Untuk penyaluran, disini dibuatkan rancangan anggaran bagi setiap bulannya untuk distribusi dana ZIS. Kemudian pada setiap tahun dana zakat minimal harus tersalur 70% dari total penghimpunan. Pengelolaan dana zakat yang terkumpul akan didistribusikan melalui 4 program utama yang ada di Lazismu antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Program-program tersebut merupakan usaha dari Lazismu guna membantu pemerintah dalam rangka mengurangi masalah kemiskinan.

Pengelolaan dana zakat dengan menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Selain menghimpun dana zakat, Zakat Center Lazismu Gresik juga mendistribusikan zakat kepada mustahik. Salah satunya dengan melalui program pemberdayaan UKM, program ini merupakan distribusi zakat dalam bentuk produktif. Program tersebut diharapkan mampu menunjang ekonomi mustahik menjadi lebih baik.

b. Standart pengawasan dan proses penyaluran dana Zakat Di Lazismu Kota Medan.

1. Bagaimana Standar Pengawasan LAZISMU Kota Medan?

Standar pengawasan yang ada di LAZISMU Kota Medan berupa sasaran, kuota dan anggaran dana pelaksanaan. Hal itu tercantum dalam perencanaan program kerja dari masing-masing unit atau bidang. Sasaran yang ada di

LAZISMU Kota Medan yaitu berupa sesuatu yang dikenai atau dijadikan objek dari berbagai kegiatan yang ada dalam setiap programnya. Kuota di LAZISMU Kota Medan adalah batas minimal dari pelaksanaan kegiatan LAZISMU, adapun anggaran dana yang dimaksudkan LAZISMU Kota Medan adalah *budget* pelaksanaan dari semua kegiatan LAZISMU.

2. Bagaimana proses penyaluran dana Zakat, infaq/shodaqoh yang ada pada LAZISMU?

Berikut ini adalah proses penyaluran zakat produktif berupa bantuan modal:

1. Calon mustahik melakukan pengajuan bantuan modal kepada Lazismu.
2. Lazismu melakukan penerimaan, penyeleksian, survei, dan assessment.
3. Persetujuan diterima atau tidak dari pihak Lazismu.
4. Pemberian bantuan, monitoring, dan pelatihan usaha.

Seluruh penyaluran dana sesuai dengan amanah *muzakki* kemana dana tersebut ingin mereka salurkan. Dana zakat profesi/penghasilan akan tersalurkan kepada golongan yang berhak menerima zakat, dana infaq akan disalurkan untuk beberapa program LAZISMU yang sudah ada.

C. Pembahasan

1. Analisis Sistem Pengawasan dalam Pengelolaan Zakat Di LAZISMU Kota Medan

Dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan supaya apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan, sedangkan tujuan utama dari pengelolaan zakat adalah menanggulangi kemiskinan dengan dukungan orang-orang mampu melalui hartanya yang dikeluarkan dalam bentuk zakat yang dikelola oleh amil zakat dalam konteks ini adalah LAZISMU Kota Medan. Pengawasan zakat bertujuan agar proses pengelolaan zakat dalam tujuan untuk menanggulangi kemiskinan ini dapat tercapai melalui program-program LAZISMU Kota Medan.

Pengawasan di LAZISMU Kota Medan terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal di LAZISMU Kota Medan dibagi kedalam 3 bentuk pengawasan, yaitu:

- a. Pengawasan langsung oleh komisi pengawas (internal audit). Pengawasan ini dilaksanakan oleh bagian pengawasan di LAZISMU Kota Medan yaitu komisi pengawas (internal auditor) yang bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pelaksana LAZISMU Kota Medan yang meliputi pelaksanaan administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. Setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana LAZISMU Kota Medan, oleh komisi pengawas akan disampaikan kepada Dewan Pertimbangan LAZISMU Kota Medan untuk ditindak lanjuti. Tindak lanjut dari Dewan Pertimbangan LAZISMU Kota Medan berupa pembinaan dan pembenahan yang seperlunya dipandang perlu agar dapat diberikan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran maupun penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Sistem Pemantauan Bulanan

Sistem pelaporan keuangan di LAZISMU Kota Medan dilakukan setiap bulan dalam rapat bulanan pembahasan pelaksanaan setiap program LAZISMU Kota Medan (pelaksanaan rapat pembahasan program yang telah terlaksana antara tanggal 15-20 tiap bulan). Dalam pelaksanaan rapat bulanan dibuatkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat yang telah disalurkan LAZISMU Kota Medan melalui program-program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, laporan tersebut diberikan kepada setiap instansi yang anggota-anggotanya telah memberikan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada LAZISMU Kota Medan. Dalam laporan tersebut berisi tentang jumlah pemasukan maupun pengeluaran setiap bulan yang telah diterima dan disalurkan LAZISMU Kota Medan guna mencapai tujuan LAZISMU Kota Medan organisasi yang profesional, amanah dan transparan.

- c. Sistem Pemantauan Tahunan

Pemantauan komisi pengawas LAZISMU Kota Medan dilaksanakan melalui penyerahan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Medan. Dalam penyampaian laporan tahunan ini, setiap kepala bidang dan urusan di LAZISMU Kota Medan menyampaikan laporan kepada ketua LAZISMU Kota Medan melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan berkala ke dalam sebuah laporan (laporan tahunan dan bulanan).

Pada pelaksanaan penyerahan laporan bulanan ataupun tahunan tersebut selanjutnya diteliti oleh komisi pengawas LAZISMU Kota Medan untuk evaluasi kegiatan program LAZISMU Kota Medan selanjutnya. Menurut M Anhar (Manajemen LAZISMU Kota Medan) jika ada masalah dalam laporan tersebut maka komisi pengawas memanggil pihak yang bersangkutan (misalnya ada kegiatan yang sudah terlaksana tetapi belum dilaporkan) dan selanjutnya komisi pengawas LAZISMU Kota Medan akan memberikan arahan dan refleksi secara bersama.

Dalam pelaksanaan pengawasan keuangan LAZISMU Kota Medan sudah dilaksanakan dalam perhimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan. Dalam pengawasan perhimpunan zakat LAZISMU Kota Medan, melalui pendataan muzakki nama, alamat, pekerjaan, serta besarnya zakat, infaq dan shadaqah. Dalam perhimpunan zakat di LAZISMU Kota Medan di kalangan para pegawai negeri maupun swasta yang ada di kota Medan sebagai zakat profesi yang dipotongkan melalui gaji setiap bulan yang ditampung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap departemen. Sedangkan bagi pegawai yang belum mencapai nishab untuk kewajiban membayar infaq sebesar Rp.10.000,-. Pembayaran tersebut dikuasakan kepada bendahara yang ditunjuk dari masing-masing instansi (UPZ). Sedangkan untuk zakat non profesi belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- a. SDM, dalam pelaksanaan sosialisasi zakat oleh LAZISMU Kota Medan terkendala oleh SDM dalam pelaksanaan sosialisasi dari segi kualitas dan kuantitas. Pelaksanaan program sosialisasi terkendala dalam jumlah anggota LAZISMU yang memiliki kompetensi dalam

bidang zakat sehingga sosialisasi belum bisa dilaksanakan sampai ke plosok desa yang ada di kota Medan.

- b. Waktu, LAZISMU Kota Medan masih terkendala dalam pembagian waktu dalam pelaksanaan sosialisasi antara pelaksanaan dan sasaran sosialisasi zakat.

Pengawasan dalam bidang pendistribusian dilaksanakan melalui penerimaan dan penyeleksian calon mustahik. Teknis penerimaan dan penyeleksian calon mustahik sebagaimana menurut M Anhar (Manajemen LAZISMU Kota Medan³) adalah calon mustahik yang meminta bantuan mengajukan permohonan bantuan secara lisan kepada BAZCAM di kota Medan kemudian oleh BAZCAM membuat permohonan calon mustahik yang selanjutnya diserahkan kepada LAZISMU Kota Medan untuk ditindak lanjuti. Setelah itu dari bidang pendistribusian menyeleksi calon mustahik yang berhak menerima bantuan melalui informasi mengenai calon mustahik yang diberikan oleh BAZCAM.

Di samping itu, dalam penyelesaian calon mustahik bidang pendistribusian LAZISMU Kota Medan juga melakukan meninjau secara langsung mengenai konsidi calon mustahiq. Penyeleksian calon mustahiq agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusiannya, sehingga pendistribusian berjalan dengan tepat dan dapat berdayaguna.

Pengawasan dalam bidang pendayagunaan lebih menitik beratkan pada proses pendataan mustahik, pencatatan dan penyeleksian mustahik konsumtif ataupun produktif, dan bagaimana dana zakat konsumtif ataupun produktif tersebut disalurkan. Dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif, menurut M Anhar (Manajemen LAZISMU Kota Medan) sering kali calon penerima zakat produktif diundang ke kantor LAZISMU Kota Medan untuk diberi arahan atau pembinaan perihal penggunaan dana zakat produktif tersebut.

Pengawasan dalam bidang pengembangan, LAZISMU Kota Medan bekerja sama dengan MUI dalam hal pengembangan kajian zakat melalui peran sertadalam mensosialisasikan zakat, melakukan pelatihan-pelatihan tentang peran amil dalam mengelola dana zakat, infaq dan shadaqah dan mengadakan *workshop* tentang perkembangan keilmuan zakat. Oleh karena itu, sebagai wujud dari pengawasan dan pengembangan masalah-masalah sosial dan keagamaan, atas persetujuan komisi pengawas dan dewan pertimbangan maka pada akhir tahun

2014 dibentuklah motivator (tim penyuluh) yang terdiri dari Drs. H. Eko Pringgolaksito, M.Si, H. Suseno, S.IP, Drs. H. S Masruchin, drs. H. Muhtarom Subadi, S.H, H. Ahmad Said, S.Pd.I, Muchlas A.R, S. Ag. M.H. diharapkan dari motivator-motivator inilah komisi pengawas mendapat berbagai informasi tentang pengembangan zakat.

Jika pengawasan di LAZISMU Kota Medan hanya melakukan sistem pengawasan internal yang berupa pemantauan pada laporan tahunan maupun bulanan tidak akan dapat tercapai secara maksimal, karena cara mengumpulkan fakta-fakta yang ada tidak cukup hanya melihat laporan dari badan pelaksana saja tetapi harus ada cara lain selain pemantauan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh pada BAB II diantaranya:

a. Peninjauan Pribadi

Yaitu mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi, sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan. Dalam LAZISMU Kota Medan peninjauan pribadi terhadap pelaksanaan pendayagunaan tidak pernah dilakukan oleh komisi pengawas, dikarenakan kesibukannya dalam urusan ketata daerahan dan menurut salah satu anggota dari komisi pengawas menganggap pengawasan dengan meninjau secara pribadi itu dirasa memberi kesan kepada bawahan bahwa mereka diamati secara keras dan kuat, jadi bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan pendayagunaan, seharusnya dengan melakukan peninjauan pribadai akan meningkatkan semangat dan juga pelaksanaan pendayagunaan yang lebih sesuai dengan prosedur yang seharusnya tanpa ada rasa ketidaknyamanan karena pemimpin memberikan arahan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Dengan cara ini pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dalam hal ini dari bidang pendayagunaan melaporkan hasil dari apa yang telah dilaksanakan kepada ketua secara lisan setiap kali ada rapat, namun sering kali dari komisi pengawas tidak bisa menghadiri rapat ini padahal dari sinilah salah satu bentuk dari pengawasan yang harusnya dilakukan oleh komisi pengawas. Jadi komisi pengawas jarang sekali mengetahui atau mendengar laporan langsung dari ketua masing-masing bidang (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan).

c. Pengawasan Melalui Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan kepadanya. Biasanya di BAZDA laporan tertulis itu berupa laporan pertanggungjawaban pengurus setiap satu tahun sekali dan sebulan sekali.

d. Pengawasan yang Bersifat Khusus

Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*control by exception*) adalah suatu sistem pengawasan dimana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal pengecualian. Jadi pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa.

2. Pengawasan Eksternal

Dalam pengawasan eksternal (audit eksternal) di LAZISMU Kota Medan selama ini masih belum bisa terlaksana, menurut M Akhyar belum tercapainya pelaksanaan audit eksternal ini karena LAZISMU masih kesulitan menetapkan siapa yang seharusnya mejadi tim auditor eksternal. Selanjutnya, menurut M Akhyar audit eksternal LAZISMU Kota Medan masih menggantung dalam ketidakpastian, siapakah yang menjadi tim audit eksternal, apakah dari kementrian agama, pemerintah kota atau dari lembaga audit independen.

Realisasi tiap program LAZISMU Kota Medan selama ini masih mempercayakan sepenuhnya kepada bidang-bidang yang ada, dengan tetap berkoordinasi dengan pimpinan ataupun bidang yang lain sebelum atau sesudah pelaksanaan program. Hanya sesekali ketua LAZISMU Kota Medan melakukan Pengawasan *Repressif* dengan *Sistem Inspektif*

Dalam hal pengawasan eksternal sebenarnya LAZISMU Kota Medan tidak perlu ragu-ragu dalam penunjukan auditor eksternal, sebenarnya dalam pelaksanaannya auditor eksternal dapat diwakili oleh kantor akuntan publik atau lembaga audit independen lainnya. Lembaga zakat harus terpercaya dan transparan karena mengelola dana amanah masyarakat. Hal itu dilakukan dengan melakukan audit independen oleh akuntan publik untuk selanjutnya dipublikasikan pada masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat, pengelolaan zakat di Indonesia

akan sulit tumbuh dan berkembang, kekuatan lembaga zakat adalah kepercayaan masyarakat. Karena itu, penting bagi lembaga zakat untuk transparan.

B. Analisis Implementasi Sistem Pengawasan dan Standart Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Di LAZISMU Kota Medan

Dalam melaksanakan pengawasan suatu pekerjaan selalu terdapat urutan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam melaksanakan tugas. Demikian juga dalam pelaksanaan tugas pengawasan LAZISMU Kota Medan. Dalam pelaksanaan tugas pengawasandan untuk mempermudah dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Menurut pendapat Sondang P. Siagian, Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati proses dasarnya.

Selanjutnya dalam menjalankan program pengelolaan zakat diatas adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Medan adalah sebagai berikut:

1. Standar Pengawasan LAZISMU Kota Medan

Standar pengawasan yang ada di LAZISMU Kota Medan berupa sasaran, kuota dan anggaran dana pelaksanaan. Hal itu tercantum dalam perencanaan program kerja dari masing-masing unit atau bidang. Sasaran yang ada di LAZISMU Kota Medan yaitu berupa sesuatu yang dikenai atau dijadikan objek dari berbagai kegiatan yang ada dalam setiap programnya. Kuota di LAZISMU Kota Medan adalah batas minimal dari pelaksanaan kegiatan LAZISMU, adapun anggaran dana yang dimaksudkan LAZISMU Kota Medan adalah *budget* pelaksanaandari semua kegiatan LAZISMU.

Rencana kerja ini sangat penting (*urgen*) karena sebagai acuan bagi seluruh kegiatan LAZISMU Kota Medan selama satu periode Dari rencana kerja ini akan menjadi tolak ukur pelaksanaan, apakah menyimpang atau tidak menyimpang dari program yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini pengawasan harusnya dilakukan oleh komisi pengawas untuk memastikan bahwa anggota-anggotanya melakukan aktivitas sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan organisasi. Karena sesungguhnya tujuan utama

dilakukan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

2. Tindakan Koreksi Pengawasan LAZISMU Kota Medan

Tindakan koreksi adalah sebagai bukti adanya pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di BAZNAAS Kota Medan yang berupa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini, LAZISMU Kota Medan mengambil tindakan dengan mengubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan.

Biasanya evaluasi yang dilakukan LAZISMU Kota Medan yaitu dalam rapat satu bulan sekali, enam bulan sekali dan satu tahun sekali, rapat tersebut membahas tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang dalam merealisasikan tugas kerjanya. Semua hal dideskripsikan, agar mendapatkan masukan dari pengurus LAZISMU Kota Medan yang lain sehingga ada perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan kinerjanya ke depan.

Tindakan koreksi selalu dilakukan dalam setiap organisasi, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk yaitu berupa:

- a. Mengubah standar awal (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).
- b. Mengubah pengukuran pelaksanaan (inspeksi terlalu sering frekuensinya atau kurang, bahkan dapat mengganti system pengukuran itu sendiri).
- c. Mengubah cara dalam menganalisa dan juga menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang ada.

Tindakan koreksi dalam pelaksanaan kegiatan di LAZISMU Kota Medan berupa mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam hal ini, LAZISMU Kota Medan mengambil tindakan dengan mengubah standar yang ada dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan. Dalam hal pengambilan tindakan koreksi LAZISMU Kota Medan sudah mampu menyesuaikan dengan teori yang ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada LAZISMU Kota Medan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan, penghimpunan, pengelolaan, pendayagunaan dana zakat yang dilakukan Lazismu Kota Medan semuanya di implementasikan dalam 4 program utama antara lain pendidikan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Sebagai lembaga amil zakat, dalam pengelolaannya Zakat Lazismu Kota Medan telah mendistribusikan zakat produktif melalui program pemberdayaan UMKM yang berupa bantuan modal bagi mustahik pelaku usaha mikro.
2. Berdasarkan hasil wawancara terdapat ada perubahan diantara sebelum dan pasca menerima zakat produktif. Dalam implementasinya, Lazismu Kota Medan harus teliti dan cermat untuk menyalurkan zakat produktif ini supaya menjadi tepat sasaran. Selain itu agar lebih mengoptimalkan monitoring usaha dan pelatihan supaya tujuan utama bisa terwujud serta modal yang diberikan bisa digunakan dengan sebagaimana mestinya. Serta bagi mustahik untuk lebih meningkatkan kualitas usaha agar nantinya dapat menjadikan usaha mikronya semakin maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi.

B. Saran

1. Pihak LAZISMU kota Medan dalam sosialisasi lebih digiatkan secara doortodoor agar seluruh masyarakat dapat mengetahui keberadaan Lazismu Kota Medan khususnya para Muzakki.
2. Dalam Metode pembiasaan beribadah, Masyarakat lebih diberikan pemahaman tidak dikhususkan warga internal muhammadiyah saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat, Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 15(2), 13.
- Ahman, E. (2009). *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Rizqi Press.
- Al-Assal, A. M. (2016). *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Pustaka Setia.
- Al-Mushlih, A. (2016). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Darul Haq.
- Ali, M. (2013). *Fiqih*. Anugrah Utama Raharja.
- Ali, M. D. (2015). *Lembaga Islam Di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Amsari, S. (2019). Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321.
- Anoraga, P. (2017). *Manajemen Bisnis*. Rineka Cipta.
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia. In *Zahir Publishing*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-Qur an dan Terjemahnya*. Depag RI.
- Gilarso, T. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Kanisius.
- Hafidhuddin, D. (2018). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Hasibuan, M. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). *Metode Penelitian Bisnis*. Umsu Press.
- Karim, M. A. (2017). *Kamus Bank Syariah*. Asnaliter.
- Mamang, E., & Sopiah. (2016). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis.pdf. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Mangkunegara, A. A. A. P. (2010). *Evaluasi Kinerja SDM (Kedua)*. PT. Refika Aditama.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Salemba Empat.
- Nasrullah. (2014). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (,Inferensi),9(1), 6.

- Nasution, E. Y. (2017). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 17(2), 149.
- Ngurah, G. (2016). *Teori Ekonomi Mikro Suatu Analisis Produksi Terapan*. Raja Grafindo Persada,.
- Nicholson, W. (2011). *Teori Ekonomi Mikro*. Raja Grafindo Persada.
- Nurnasrina, P. A. P. (2017). *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Kalimedia.
- Priansa, J. (2016). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*.
- Qadir, A. (2016). *Zakat dalam Dimensi Mahdha dan Sosial*. Raja Grafindo.
- Ridwan, M. (2016). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UI-Press.
- Saleh, A. F. (2018). *Fiqh Sehari-hari*. Gema Insani Press.
- Sapiudin, S. (2016). *Fikih Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group.
- Sistem Zakat*. (n.d.). lazismu: <https://lazismu.org/>
- Siti Mujiatun, Pipit Putri Hariani, R. (2020). Model Bisnis Islamic Finncing Technology Product Bank Syariah di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2).
- Soemarso, S. R. (2016). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Salemba Empat.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sudarman, A. (2004). *Teori Ekonomi Mikro*. BPFE.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Suwanto, P. (2016). Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis.pdf. In *Alfabeta*.
- Syarifuddin, A. (2014). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana Prenada Media Group.







UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003

http://fai.umsu.ac.i fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada :
Yth : Dekan FAI UMSU

23 Syawal 1442 H
4 Juni 2021 M

Di -
Tempat

Dengan hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yati Pratiwi Hasibuan
Npm : 1701270049
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,63



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Syariah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia			
2	Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahiq di LAZISMU Kota Medan		Murta Khaira Sihatzog	1/06/21
3	Pengaruh Strategi Diferensiasi, Positioning dan Iklan Produk Program Faedah (Fasilitas Serba Mudah) terhadap Loyalitas Nasabah di BTN Syariah			



* keterangan : permohonan ini untuk kelengkapan administrasi karena form awal yang telah hilang.
Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Yati Pratiwi Hasibuan

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dit. Kemendikbud, No. 101/P/2018
No. 101/P/2018

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Nomor : 34/II.3/UMSU-01/F/2023
Lamp : -
Hal : Izin Riset

18 Rajab 1444 H
09 Februari 2023 M

Kepada Yth :
Pimpinan Lazizmu Kota Medan
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :


Nama : Yati Pratiwi Hasibuan
NPM : 1701270049
Semester : XII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazizmu Kota Medan

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


A.n Dekan,

Wakil Dekan III



CC. File





No. : 020.BP/III.17/G/2023
Lamp : -
Hal : *Surat Balasan Izin Riset*

Medan, 05 Sya'ban 1444 H
25 Februari 2023 M

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan telah menerima surat dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 34/IL.3/UMSU-01/F/2023 tanggal 09 Februari 2023 M perihal: *Izin Riset*, berdasarkan keputusan Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Riset kepada Mahasiswa/i yang bersangkutan.

Nama : YATI PRATIWI HASIBUAN
NPM : 1701270049
Semester : XII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/ T.A : ANALISIS EVALUASI PENGAWASAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN USAHA BAGI
MUSTAHIK DI LAZISMU KOTA MEDAN

Demikian Surat balasan Izin Riset ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridhoi atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan. Aamiin.

**BADAN PENGURUS
LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN**

Ketua



Muhammad Arifin Lubis, S.E.Sy, M.E
NKTAM: 1.226.458

Sekretaris



Muhammad Rifki, S.E.Sy
NKTAM: 1.287.122



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.Ei
Dosen Pembimbing : Muti'ah Khaira Sihotang, SE.I, MA

Nama Mahasiswa : **YATI PRATIWI HASIBUAN**
Npm : **1701270049**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazizmu Kota Medan.**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10. NOV. 2021	Perbaiki latar belakang masalah		
3. Desember. 2021	Rapikan tulisan dan spasi serta Penulisan ayat pada Proposal		
14. Januari. 2022	Diperbaiki lagi tabel dan daftar pustakanya		
4. Februari. 2022	Ace Diseminarkan		

Medan, 10 November 2021

Diketahui/Disetujui
Dean

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Pembimbing Proposal



Dr. Rahmayati, M.Ei

Muti'ah Khaira Sihotang, SE.I, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian Islam.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSI: Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syari'ah yang diselenggarakan pada Hari « Selasa, 03 Januari 2023 » dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yati Pratiwi Hasibuan
Npm : 1701270049
Semester : 11
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Proposal : Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik di Lazismu Kota Medan

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 03 Januari 2023

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Muti'ah Khaira Sihotang, MA)

Pembahas

(Drs. Sarwo Edi, M.A)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.39/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bisa memuat lebih dari 100 gambar dan dokumen
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari Selasa, 03 Januari 2023 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yati Pratiwi Hasibuan
Npm : 1701270049
Semester : 11
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Proposal : Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik di Lazizmu Kota Medan

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Terdapat ada perubahan
Bab I	Letak heading masalah di perbaiki
Bab II	Tesori di perbaiki
Bab III	Di ringkaskan tabel dengan jurnal yg lebih
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 03 Januari 2023

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Muti'ah Khaira Sihatang, MA)

Pembahas

(Drs. Sarwo Edi, M.A)



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BA-PT/Akred/PT/11/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://faii@umsu.ac.id> faii@umsu.ac.id [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/umsamedan)

Dikembangkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Muti'ah Khaira Sihotang, M.A

Nama Mahasiswa : Yati Pratiwi Hasibuan
Npm : 1701270049
Semester : XII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Evaluasi Pengawasan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik Di Lazismu Kota Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
28 / 2 - 2023	- Jelaskan deskripsi perusahaan - Lakukan konfirmasi kepada mustahik		
3 / 3 - 2023	- Pada deskripsi perusahaan Jelaskan Job deskripsinya		
8 / 3 - 2023	- Sesuaikan kesimpulan dengan Rumusan masalah		
11 / 3 - 2023	- ACC sidang		

Medan, 11 Maret 2023



Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qurib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Proposal

Muti'ah Khaira Sihotang, M.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Yati Pratiwi Hasibuan
NPM : 1701270049
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Evaluasi Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Bagi Mustahik di Lazismu Kota Medan


Medan, Maret 2023

Pembimbing Skripsi



Muti'ah Khaira Sihotang, M.A

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah



Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam



Asoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Yati Pratiwi Hasibuan
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 09 Juni 1998
NPM : 1701270049
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Mahasiswi
Anak ke : 4 dari 4 bersaudara
Alamat : Jln Veteran Pasar 6

Nama Orang Tua

Ayah : Alm. Arfan Reza Haznafi Hasibuan
Ibu : Aminah

Pendidikan

2004-2010 : SD Negeri 1 Bukit Tempurung
2010-2013 : SMP Negeri 1 Kualasimpang
2013-2016 : SMA Negeri 1 Kejuruan Muda
2017-2023 : Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara